

Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal 29 September 2022

PAKTA INTEGRITAS

Saya, PUSPITA SRI DEWI, S.Sos., Sebagai PENATA LAYANAN OPERASIONAL, NIP. 199412022019032008, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Samarinda, 11 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Organisasi Dan Tata Laksana



TUPARNI, S.H.
NIP. 197209161994032002

Pembuat Pernyataan



PUSPITA SRI DEWI, S.Sos.
NIP. 199412022019032008